

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Alasan Gen Z pengguna TikTok dalam menunda pernikahannya adalah dikarenakan tiga hal berikut. Pertama, traumatik terhadap pernikahan orang sekitarnya yang mengalami kegagalan paling banyak dijadikan alasan mengapa mereka belum menikah. Ketakutan mereka akan hal yang terjadi setelah menikah, diantaranya seperti takut salah pilih pasangan, adanya *fatherless*, maupun *trust issue* membuat mereka memilih untuk menunda pernikahannya. Kedua, pengaruh konten media sosial yang membahas kegagalan pernikahan, seperti terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga, KDRT, bahkan sampai terjadinya perceraian. Sehingga mereka memandang pernikahan itu mengerikan. Dan ketiga, Ketidaksiapan finansial mereka yang belum stabil dan belum memungkinkan untuk berumah tangga, Zaman sekarang pernikahan dilakukan secara besar-besaran membutuhkan biaya yang tidak sedikit membuat mereka mengundur-undur pernikahannya.

Tidak ada waktu yang tepat untuk menikah dalam pandangan Gen Z pengguna TikTok, mereka menganggap hal itu sebagai keputusan individual yang dipengaruhi oleh beberapa hal berikut: Pertama, kematangan emosional dan mental. Mereka menganggap pernikahan memerlukan kesiapan emosional, termasuk kemampuan untuk menghadapi permasalahan yang akan timbul dalam pernikahan hingga kemampuan untuk berkomitmen dalam jangka panjang. Kedua, stabilitas finansial, mereka menganggap salah satu tolok ukur mereka untuk memulai kehidupan pernikahan adalah finansial yang mapan. Ketiga, pencapaian pribadi dan karir. Menurut mereka menikah di usia muda bukan suatu keharusan meskipun pernikahan tidak menjadi penghalang untuk mencapai apa yang mereka inginkan dan berkarir. Keempat, kebebasan dan eksplorasi diri. Mereka menganggap keputusan untuk menikah dilaksanakan setelah puas mengeksplorasi diri. Kelima, pengalaman lingkungan atau keluarga sendiri. Pengalaman keluarga mereka yang terbiasa

menunda pernikahan membuat Gen Z mengambil keputusan yang sama untuk menikah.

Ayat-ayat Qur'an maupun hadist Nabi SAW sudah menerangkan tidak ada hambatan jika kita ingin melakukan kebaikan, terutama pernikahan. Persepsi Gen Z tentang penundaan pernikahan sudah diterangkan dalam ayat-ayat dan hadist tersebut. Menunda menikah dengan alasan trauma serta ingin berkarir dan pendidikan diperbolehkan (mubah), karena Islam menekankan pentingnya kesiapan lahir bathin untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penundaan pernikahan karena pengaruh konten media sosial hanya untuk ikut-ikutan tren tanpa pertimbangan agama, maka hukumnya adalah makruh (tidak dianjurkan), karena mengikuti hawa nafsu. Menunda pernikahan karena belum memiliki kemampuan finansial diperbolehkan (mubah).

Sebagaimana Allah SWT tidak akan mempersulit hamba-Nya di luar kemampuannya. Penundaan pernikahan dalam hukum keluarga Islam dapat diterima selama alasan penundaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan tidak membawa kemudharatan.

5.2. Saran

1. Himbauan kepada para pengguna media sosial agar lebih cakap dalam membuat konten dan berkomentar. Diharapkan pula untuk tidak membuat orang lain terkesan takut jika membuat konten tentang kegagalan pernikahan.
2. Diharapkan Gen Z khususnya yang sudah mapan dalam berbagai aspek untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait pernikahan, termasuk dalam menunda atau menjalaninya. Keputusan untuk menunda pernikahan hendaknya tidak hanya berdasarkan pengaruh media sosial atau pengalaman orang terdekat yang bersifat sementara.
3. Penelitian berikutnya disarankan untuk lebih memperluas objek kajian ke platform media sosial lain agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-'Aziz, Z. ad-D. (n.d.). *Fath al-Mu'in*. Karya Toha Putra.
- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bening Pustaka.
- Adhim, M. F. (2012). *Mencapai Pernikahan Barakah*. Mitra Pustaka.
- Aditya, R. (2019). *Faktor-Faktor Menunda Pernikahan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*.
- Aizid, R. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana.
- al-Jaziri, 'Abd Ar-Rahman. (n.d.). *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif.
- Ali, M. (2020). *Fiqh Munakahat*. Laduny Alifatama.
- Amin, R. (2020). Sadd Al-Dzari'Ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856>
- Andika, A., Yani, A., Yunus, E. M., Nisa, M. K., Halim, A., & Tuhri, M. (2021). Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15090>
- Arisman. (2019). *Dimensi Maqashid Syari'ah dalam Pernikahan*. Kalimedia.
- Arisman. (2020a). *Fikih Munakahat*. KALIMEDIA.
- Arisman. (2020b). *Fikih Munakahat*. kalimedia.
- as-Subki, A. Y. (2010). *Fikih Keluarga*. Amzah.
- As-Suyuthi. (1990). *Al-Asybah wa an-Nazhair*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asokawati, D., & Utama, Z. A. (2024). *Problematisasi Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan*. 05(02), 320.
- Astuti, A., & Triska, W. (2021). Engaruh Phubbing Terhadap Kualitas Komunikasi Interpersonal Generasi Z Di Kota Yogyakarta. In *Doctoral*

dissertation, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA. <https://e-journal.uaaj.ac.id/26307/5/1709062174.pdf>

Astuti, E., & Andriani, S. (2021). Intensitas Penggunaan Aplikasi Tiktok Terhadap Perilaku Imitasi Remaja. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(2), 134–136.

Aurelia, Y. (2024). Interaksi Sosial Melalui Media Sosial Tiktok Di Kalangan Siswa Sma Pgri 4 Jakarta. *Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 46–54. <https://doi.org/10.33822/gk.v6i2.6563>

Awalia, T. (2021). *Menunda Perkawinan bagi Wanita Mampu Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*. UIN Sultan Syarif Kasim.

Az-Zuhaili, W. (2010). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Terjemah) jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah. In *Dar Al-Fikr: Vol. jilid 9* (p. 45).

Azzam, A. A. M. (2002). *Fikih Munakahat*. Bumi Aksara.

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Kesejahteraan Rakyat. In Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (Ed.), *Badan Pusat Statistik* (Vol. 38). Badan Pusat Statistik. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.10>

Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Perceraian menurut Provinsi dan Faktor*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara-.html?year=2023>

Bella, A. (2023, January 19). Trust Issue, Kenali Tanda dan Cara Mengatasinya. *Alodokter*. <https://www.alodokter.com/trust-issue-kenali-tanda-dan->

cara-mengatasinya#:~:text=Trust issue merupakan istilah untuk,atau pengabaian dari orang terdekat.

Bhakti, & Safitri. (2017). Peran Bimbingan dan Konseling Untuk Menghadapi Generasi Z Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Perkembangan. *Konseling Gusjigang*, 3(1), 10.

Buangin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media.

Cahyaningsih, B. (2024). *Mindset Menunda Menikah (Waithood) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)*.

Carroll, J. (2017). Menunda Pernikahan: Tren dan Konsekuensinya. In *Ensign*.

Ceicilia. (2023). *Generasi Z dan Perkembangan Digital*. Kumparan. <https://kumparan.com/ceicilia773355/generasi-z-dan-perkembangan-digital-20x2sPSIGU9/full>

CNN Indonesia. (2024a). *Angka Perkawinan di Indonesia Terus Menurun dalam 6 Tahun Terakhir*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284-1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir>

CNN Indonesia. (2024b). *Karier, Alasan Utama Gen Z dan Milenial Ogah Nikah M*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230309124908-277-922867/karier-alasan-utama-gen-z-dan-milenial-ogah-nikah-muda>

David, & Jonah. (2018). *Generasi Z (Memahami Karakter generasi Baru yang Akan Mengubah Dunia Kerja)*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Departemen pendidikan dan kebudayaan. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka.

Diahwahyuningtyas, A., & Hardiyanto, S. (2023). *Kenapa Banyak Orang Menunda Pernikahan? Ini Pandangan Sosiolog*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/05/120500965/kenapa-banyak-orang-menunda-pernikahan-ini-pandangan-sosiolog?page=2>

Diana, R. R. (2008). Penundaan Pernikahan: Ferspektif Islam dan Psikologi. *Jurnal Psikologi*, 1(2). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8848/>

- Fadhillah, R. P., Syahidah, A. Z., Nuringtyas, R., & Septianingsih, D. S. (2019). Decision Making to Delay Marriage of Women in Early Adult Phase. *2nd International Seminar on Psychology*, 4(2017), 114–122.
- Gamal, M. (2024). *Memahami Fenomena "Waithood" dalam Perspektif Al-Qur'an*.
<https://www.kompasiana.com/merzagamal8924/65c8d081c57afb0a132b4553/memahami-fenomena-waithood-dalam-perspektif-al-quran>
- Ghazaly, A. R. (2006). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada media group.
- Ghozali, A. R. (2015). *Fiqh Munakahat*. PrenadaMedia Group.
- Gundogdu, A. H., & Bulut, S. (2022). The Positive and Negative Effects of Late Marriage. *Open Journal of Depression*, 11, 63–71.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4236/ojd.2022.114005>
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. CV. Mandar Maju.
- Hasan, A. M. (2019, January 11). "Waithood" & Mengapa Jomblo Usia 30-an Kini Jadi Fenomena Global. *Tirto.Id*.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Hendrayadi, Kenedi, G., Afnibar, & Ulfatmi. (2024). Konseling Traumatis. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(1), 274. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4860>
- Hilmi, M. I. (2020). Teori Perubahan Sosial. In *Digital repostory Universitas Jember*. <https://doi.org/10.1016/j.eeh.2020.101342>
- Ilmi, F. (2019). *Perilaku Membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam* [UIN Sultan Syarif Kasim]. <http://repository.uin-suska.ac.id/25215/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/25215/2/GABUNG.pdf>
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.
- Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 (1991).

- Irwan, I., Siska, F., Zusmelia, Z., & Meldawati, M. (2022). Analisis perubahan peran dan fungsi keluarga pada masyarakat Minangkabau dalam teori feminisme dan teori kritis. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(1), 192–193. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.19383>
- Jaffar, B. A., Riaz, S., & Mushtaq, A. (2019). Living in a moment: Impact of TikTok on influencing younger generation into micro-fame. *Journal of Content, Community and Communication*, 10(5), 187–194. <https://doi.org/10.31620/JCCC.12.19/19>
- Jannah, N. (2003). *Mahar Pernikahan*. Primashopi Press.
- Jannah, S. (2020). Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 2(1), 41–50. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- jurnalism club. (2024, October 30). Tren Waithood di Kalangan Generasi Muda, Bagaimana Pandangan Islam? *Media Jurnalis Da'wah Islam*. <https://www.marwah.id/2024/10/tren-waithood-di-kalangan-generasi-muda.html>
- Kamaluddin, M. (2024). Pernikahan dalam Islam: Manifestasi Cinta dan Tanggung Jawab. *UIN Al-Alauddin*. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/pernikahan-dalam-islam--manifestasi-cinta-dan-tanggung-jawab--0624>
- Kasim Umasangadji, M. (2023). Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula). *Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, 09(1), 55–71.
- KBBI online. (2022). KBBI Online. <https://kbbi.web.id/tunda-2>
- Khoiruddin. (2013). *Hukum Perkawinan : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*.
- Mahraj, P., & Shangase, T. (2020). Alasan Menunda Pernikahan : Sikap Wanita Muda Terpelajar di Afrika Selatan. *Jurnal Studi Keluarga Komparatif*, 51, 3–17.
- Mardiasih, K. (2024). *#waithood*. Kalis Mardiasih.

<https://vt.tiktok.com/ZSj51Gg2r/>

- Maulana, P. C. A. (2025). *Analisis trend “married is scary” pada aplikasi tiktok dalam penurunan angka pernikahan di jakarta*. Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta.
- Muhtar. (2023). *Mengenal 6 Macam Generasi di Indonesia Sesuai Tahun Lahir, Kamu Termasuk yang Mana?* Uici. <https://uici.ac.id/mengenal-6-macam-generasi-di-indonesia-sesuai-tahun-lahir-kamu-termasuk-yang-mana/>
- Musahwi, Zulfa Anika, M., & Pitriyani. (2022). Fenomena resesi seks di Indonesia (Studi gender tren “waithood” pada perempuan milenial). *Jurnal Equalita*, 4(2), 205–220. <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ijas/index/35508>
- Musawar. (2020). *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Zaenuddin). Sanabil.
- Mustansyir, R. (2010). Norma-norma Kehidupan Dalam Keluarga & Masyarakat. *Jurnal Filsafat*, 19(2), 15–17.
- Nahdlatul Ulama. (2019). *Al-Qur’an*. nuonline. <https://quran.nu.or.id/an-nur/33>
- Nashrullah, M., Mitra, A., & Putri, R. (2023). Analyze Reasons for Delaying Marriage for Young People Who Already Have the Ability in Riau Province According To the Perspective of Islamic Law. *Journal of Islamic Family Law and Social Issues*, 1(1), 38–53.
- Noval, A. (2019). Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam. *Jurnal Repositori INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN BENGKULU*, 1(1), 11–12.
- Oktaheriyani, D., Wafa, M. A., & Shadiqien, S. (2020). Analisis Perilaku Komunikasi Pengguna Media Sosial TikTok (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISKA MAB Banjarmasin). *EPRINTS UNISKA*, 1–62. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/3504>
- Özarslan, S. (2020). Evlilik Yaşı dan İçerdiği Sorunlar. *Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi*, 14, 249–259.
- Pandapotan, T. B. (2022). *Kasus KDRT Masuk dalam 5 Penyebab Perceraian*

Tertinggi di Indonesia. M.Kumparan.Com.

- Pramesti, A. D. (2021). *Media Sosial TikTok sebagai Sarana Aktualisasi Diri Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang*. Universitas Semarang.
- Putri, Y. C. (2023a). *Waithood : Fenomena Perempuan Milenial Menunda Untuk Menikah*. <https://bincangperempuan.com/waithood-fenomena-perempuan-milenial-menunda-untuk-menikah/>
- Putri, Y. C. (2023b, October). Waithood: Fenomena Perempuan Milenial Menunda untuk Menikah. *Bincang Perempuan*.
- Rahmatulloh, I. (2022). Fenomena Childfree dalam Perilaku Berkeluarga era Milennial di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas Childfree Indonesia). In *UIN Sunan Kalijaga*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rainer, P. (2024, January 27). Sekali Akses TikTok, Mayoritas Gen Z Habiskan Lebih Dari 1 Jam. *GoodStats*. https://data.goodstats.id/statistic/sekali-akses-tiktok-mayoritas-gen-z-habiskan-lebih-dari-1-jam-ka1eC?utm_source=chatgpt.com
- Ramdani, N. S., Nugraha, H., & Hadiapurwa, A. (2021). Potensi Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Pembelajaran Dalam Pembelajaran Daring. *Akademika*, 10(02), 425–436. <https://doi.org/10.34005/akademika.v10i02.1406>
- Ramulyo, M. I. (2005). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Rasjid, S. (2010). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Rasyid, S. (1992). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Sinar Baru.
- Rasyid, S. (2023). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Sinar Baru Algensindo.
- Reporter. (2024). *Tren Menunda Pernikahan di Kalangan Anak Muda : Alasan dan Dampaknya*. <https://www.sasanti.or.id/2024/03/13/tren-menunda-pernikahan-di-kalangan-anak-muda-alasan-dan-dampaknya/>
- Riska, H. (2023). Faktor yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan pada Generasi Z. *Indonesian Health Issue, Vol. 2 No.*
- Riska, H., & Khasanah, N. (2023). Faktor Yang Memengaruhi Fenomena

- Menunda Pernikahan Pada Generasi Z. *Indonesian Health Issue*, 2(1), 50.
<https://doi.org/10.47134/inhis.v2i1.44>
- Sabiq, S. (1980). Fikih Sunnah 8. In *Terjemahan Moh. Thalib*. Al-Ma'arif.
- Salam Nasha. (2024). *Tentang Waithood, Fenomena Menunda Pernikahan, Dari dan Untuk Perempuan Indonesia*. Salam Nasha.
<https://www.salamnasha.com/2024/05/waithood.html>
- Sangadji, E. (2010). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Andi.
- Santosa, A. (2009). Nilai dan Norma Sosial. *Pelangi.Sosiologisma.Blogspot.Com*.
- Saputra, I. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Sarwat, A. (2009). Fikih Nikah. In 1 (p. 8). Kampus Syariah.
- Saununu, J., & Rukmana, Y. (2023). The Influence of Social Media Influencers on Generation Z Consumer Behavior in Indonesia. *In West Science Interdisciplinary Studies*, 01(10).
- Sausan. (2020). *Meriahkan Dunia Dengan Menikah*.
- Sekar Arum, L., Amira Zahrani, & Duha, N. A. (2023). Karakteristik Generasi Z dan Kesiapannya dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030. *Accounting Student Research Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.62108/asrj.v2i1.5812>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*. Alfabet.
- Susanti, A. (2019). *FENOMENA ORANG DEWASA MENUNDA-NUNDA PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)*. 104.
- Syaiful'an. (2008). Hadis tentang anjuran menikah. In *Hadis Anjuran Menikah*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Tempo.co. (2023, March 29). Profil Bisnis TikTok: Sejarah, Data Pengguna, dan Sumber Pendapatan. *SWA Media*. <https://swa.co.id/swa/profile/profile-company/profil-bisnis-tiktok-sejarah-data-pengguna-dan-sumber-pendapatan>

- Thalib, S. (2009). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI Press.
- Undang-Undang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974).
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Wulandari, R. (2023). Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1), 54–55. <https://tirto.id/waithood-mengapa-jomblo-usia-30-an-kini-jadi-fenomena-global-dd5V>,
- Zahrah, M. A. (1948). *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Daar al-Fikr al-Arabi.
- Zaputra, R. (2023). *TUJUAN DAN HIKMAH NIKAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN*. 9(1), 46–48.